

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hukum hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban, serta mendorong terciptanya perilaku yang sesuai dengan norma. Menurut P. Borst, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa, dan bertujuan menciptakan ketertiban serta keadilan.¹ Oleh karena itu, segala aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari pengaturan hukum, sejak lahir hingga meninggal dunia.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang merdeka, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya, termasuk hak untuk hidup sehat dan bertumbuh kembang secara utuh. Kemerdekaan dan harkat martabat manusia merupakan anugerah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dihormati. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit generasi muda, khususnya anak di bawah umur, yang justru terancam kehilangan kebebasan dan potensi dirinya akibat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur tidak hanya merampas hak mereka untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.² Oleh karena itu, upaya penanggulangan yang terarah dan terukur menjadi sangat penting agar hak-hak fundamental anak sebagai manusia merdeka tetap terjamin dan terlindungi.

Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menjamin bahwa “*setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya*,” pada kenyataannya masih banyak anak di bawah umur yang justru terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sehingga mengancam hak hidup dan

¹ Soerjono Soekanto, *Teori yang Murni tentang Hukum* (Bandung: PT Alumni, 1985), hlm. 40.

² Iwan, “Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, t.t.), hlm. 2.

masa depan mereka sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan dan hak untuk menentukan arah hidup secara mandiri belum sepenuhnya dapat diwujudkan di tengah berbagai tekanan lingkungan, pergaulan yang negatif, maupun lemahnya kontrol sosial.

Secara hukum, negara telah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada generasi muda, melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlakuan khusus, terutama dalam konteks penanganan kasus hukum.³ Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak di bawah umur yang masih berada dalam usia perkembangan tetap mendapatkan jaminan atas hak-haknya, sekalipun mereka terlibat dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Negara Indonesia telah merespons permasalahan narkoba melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menempatkan penegakan penyalahgunaan narkoba sebagai bagian integral dari kebijakan hukum pidana.⁴ Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba, tetapi juga menekankan pentingnya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna.⁵ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata bersifat represif, melainkan mencakup upaya kuratif dan rehabilitatif, khususnya ketika penyalahgunaan dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam undang-undang ini, narkoba diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, di mana Golongan I dan II mencakup jenis-jenis yang memiliki potensi tinggi. Salah satu tujuan utama dalam Pasal 4 huruf d, yaitu menjamin pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.⁶

Salah satu gambaran masalah yang muncul dan berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat adalah kejahatan penyalahgunaan narkoba.

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 33.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 4 huruf d.

⁶ Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, "Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 2, Mei 2021, hlm. 378.

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan obat-obatan yang dilakukan karena suatu alasan dan tidak dimaksudkan untuk penyembuhan melainkan karena ingin menikmati efeknya, dalam jumlah yang tidak perlu, tidak terduga, dan cukup lama yang menyebabkan penurunan fungsi, baik mental atau sosial.⁷ Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan hukum dan sosial yang menimbulkan dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan terganggunya kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga berpengaruh terhadap ketertiban sosial serta kualitas generasi muda di masa depan.⁸ Keterlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks, mengingat anak masih berada pada tahap pertumbuhan dan belum memiliki kematangan psikologis maupun sosial secara penuh. Dengan demikian, kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum pidana. Permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif melalui upaya rehabilitasi, pembinaan, dan perlindungan agar proses pemulihan anak dapat berjalan secara optimal.⁹

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara melalui penetapan norma serta ketentuan yang wajib dipatuhi. Keberadaan aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana karena menimbulkan dampak serius bagi kesehatan individu, stabilitas sosial, serta keberlangsungan generasi muda. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana bagi pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.¹⁰

⁷ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 17.

⁸ P. Borst, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh R. Tresna, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 23.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A.

¹⁰ Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, "Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (Mei 2021), hlm. 378.

Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam regulasi ini, penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, diversi, dan rehabilitasi demi kepentingan terbaik bagi anak.. Perlakuan khusus ini mencakup pemisahan tempat penahanan antara anak dan orang dewasa serta perhatian terhadap kondisi psikologis dan fisik anak.¹¹ Hal tersebut penting karena dampak penyalahgunaan narkoba terhadap anak di bawah umur dapat mengganggu pertumbuhan mental dan sosial mereka secara serius.

Dalam praktiknya, anak di bawah umur merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti krisis identitas, tekanan kelompok sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, serta kemudahan akses terhadap narkoba melalui perkembangan teknologi dan media sosial.¹² Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemidanaan semata cenderung tidak efektif dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur.¹³ Sebaliknya, model penegakan hukum dengan rehabilitasi dan pembinaan justru dinilai lebih mampu melindungi masa depan anak sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.¹⁴

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan salah satu langkah penting dalam mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional bersama berbagai lembaga rehabilitasi menyediakan layanan pemulihan guna membantu pecandu kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Menurut Dr. Endang S. Murniati, program rehabilitasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan agar proses pemulihan berjalan optimal serta mencegah terjadinya penggunaan kembali. Pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh tersebut diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba

¹¹ Ibid., hlm. 34

¹² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkoba*, Gaya Baru, Jakarta, 1991, hlm. 12.

¹³ Smith Kline dan French Clinical Staff, *Drugs and Society*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1980, hlm. 45.

¹⁴ Ria Nurlaela, "Efektivitas Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3, 2020, hlm. 201.

dan mengurangi dampak negatifnya, khususnya bagi generasi muda, sehingga mendukung upaya perlindungan dan pembinaan anak sebagai penerus bangsa.¹⁵

Sebagai respons atas kompleksitas permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024, yang dikenal dengan Program P4GN. Program ini dirancang sebagai kebijakan lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pascarehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika secara terpadu.¹⁶

Urgensi pelaksanaan Program P4GN semakin meningkat mengingat penyalahgunaan narkotika tidak dapat ditangani secara parsial atau sektoral semata. Instruksi Presiden tersebut secara tegas mengamanatkan perlunya koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN, termasuk pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, P4GN tidak hanya dipahami sebagai kebijakan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga sebagai strategi komprehensif yang mencakup aspek pencegahan dini, penguatan regulasi, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, serta pengembangan sistem data dan informasi nasional.¹⁷

Lingkungan pendidikan, khususnya sekolah, memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan Program P4GN karena berfungsi sebagai ruang pembentukan karakter, moral, dan perilaku generasi muda. Dalam Rencana Aksi Nasional P4GN, sektor pendidikan secara eksplisit ditempatkan sebagai salah satu fokus utama melalui pengembangan pendidikan anti narkotika, sosialisasi bahaya narkotika, serta integrasi materi P4GN ke dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai institusi

¹⁵ Endang S. Muniarti, “Program Rehabilitasi Narkoba yang Berkelanjutan,” *Jurnal Rehabilitasi dan Psikososial* (2021), hlm. 36

¹⁶ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

¹⁷ *Ibid*

akademik, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur.¹⁸

Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahguna narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya penanggulangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, maupun stigma sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁹

BNN Kota Bandung menegaskan bahwa lembaganya memiliki fungsi pokok dalam pemberantasan narkoba. BNN tidak hanya berfokus pada aspek represif berupa penindakan hukum, tetapi juga menekankan peran pencegahan dan rehabilitasi. Dalam wawancara, narasumber menyebutkan bahwa struktur penanganan kasus narkoba di BNN mencakup tiga bidang utama: pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Dengan demikian, keberadaan BNN tidak hanya sebatas menindak pengedar, tetapi juga memberikan layanan pemulihan bagi penyalahguna.

Dalam praktiknya, narkoba memiliki fungsi penting dalam bidang kesehatan, terutama sebagai sarana penunjang pengobatan dan pelayanan medis. Akan tetapi, pemanfaatan narkoba yang tidak sesuai dengan indikasi medis maupun ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius. Risiko tersebut semakin meningkat apabila penggunaan narkoba disertai dengan aktivitas peredaran gelap yang berdampak merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, terutama terhadap generasi muda yang masih berada pada usia perkembangan.²⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

¹⁸ Qomariyatus Sholihah, "Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA," *Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS)*, Vol. 9, No. 1 (2013), hlm. 155.

¹⁹ Gultom dkk., "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Perkotaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 19, No. 1 (2023), hlm. 54.

²⁰ Josua Harahap dan A. A. Ngurah Wirasila, "Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Denpasar," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018), hlm. 4.

penyalahgunaan zat adiktif tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa, melainkan juga telah menjangkau anak-anak dan remaja. *Smith Kline dan French Clinical Staff* menjelaskan bahwa narkoba merupakan zat yang memengaruhi kerja sistem saraf pusat sehingga dapat mengakibatkan penurunan hingga hilangnya kesadaran. Selain itu, narkoba termasuk kelompok zat adiktif yang memiliki tingkat kerentanan tinggi untuk disalahgunakan.²¹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan narkoba tidak semata-mata berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang kesehatan serta pendidikan, mengingat dampaknya yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan perkembangan generasi muda.

Remaja berada pada fase pencarian jati diri, mudah terdorong oleh ajakan teman sebaya, rasa ingin tahu, dan lingkungan pergaulan yang buruk. Dari perspektif kriminologi, kenakalan remaja didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum pidana dan dilakukan oleh remaja (umumnya usia 13–18 tahun). Dampak dari kenakalan remaja ini tidaklah sepele, penyalahgunaan narkoba pada usia muda berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, mengancam masa depan pendidikan dan karier remaja, serta berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat.²²

Menurut B. Simanjuntak, ketidakharmonisan dalam keluarga dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam kondisi tersebut, anak cenderung mencari pelarian di luar lingkungan keluarga. Apabila lingkungan luar bersifat positif, maka hal tersebut dapat membantu membentuk kepribadian anak ke arah yang baik. Namun, jika lingkungan sekitar bersifat negatif, anak justru rentan terdorong untuk melakukan perilaku menyimpang.²³ Dimulai dengan kenakalan yang melanggar peraturan sekolah, hingga pelanggaran hukum seperti pencurian, kekerasan, pembunuhan, konsumsi minuman keras, hingga penyalahgunaan narkoba..

²¹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991), hlm. 118.

²² A. Gultom dkk., “Faktor Sosial Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 5, no. 3 (2023), hlm. 204–210.

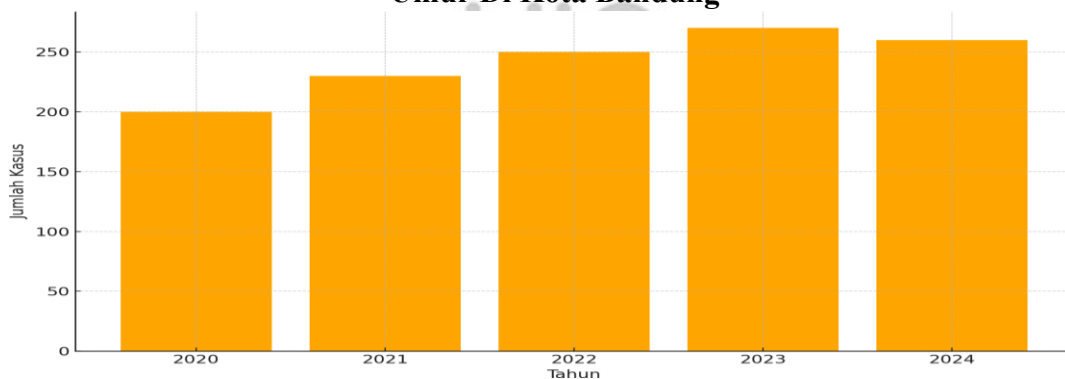
²³ B. Simanjuntak, *Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 2006), hlm. 55.

Meningkatnya kegiatan produksi dan impor narkoba tidak selalu diikuti dengan penggunaan yang sesuai ketentuan, karena masih terdapat pihak-pihak yang memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab.²⁴ Dalam keadaan demikian, upaya pencegahan perlu melibatkan peran aktif masyarakat sejak dini, terutama dalam melindungi anak di bawah umur sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan tersebut menjadi penting karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang telah menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BNN Kota Bandung dan berbagai penelitian akademik, tren penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang cenderung mengkhawatirkan. Menurut BNN Kota Bandung narkoba yang sering digunakan adalah narkoba golongan 2 yakni obat-obatan yang seharusnya dikonsumsi dengan resep dokter, seperti *Heximer* dan *Tramadol*.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Bandung



Sumber Data Primer: BNN Kota Bandung

Grafik menunjukkan jumlah kasus dengan tren yang meningkat tajam pada tahun-tahun tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa anak di bawah umur sudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, akses yang lebih luas, serta meningkatnya rasa ingin tahu dan tekanan sosial dari kelompok sebaya. Dengan demikian, data

²⁴ Ahya Amirul Haz Nasution, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu* (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024), hlm. 7.

empiris yang ditunjukkan oleh grafik penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung pada periode 2020–2024 dapat dijadikan landasan kuat bagi penelitian ini. Selain memberikan gambaran faktual mengenai skala masalah, data tersebut juga menunjukkan kebutuhan mendesak akan perumusan kebijakan yang lebih efektif, baik dalam ranah penanggulangan, penegakan hukum terhadap pengedar, maupun rehabilitasi bagi pengguna, khususnya anak di bawah umur.

Melihat situasi tersebut, penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memerlukan penanganan khusus yang tidak hanya menekankan aspek pidana, tetapi juga perlindungan dan rehabilitasi. Berdasarkan realitas inilah, peneliti tertarik mengangkat judul: **“PENEGAKAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI TERHADAP PELAKSAAN PROGRAM P4GN DI BNN KOTA BANDUNG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dan rehabilitasi pada kalangan anak di bawah umur di BNN kota Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum dan rehabilitasi pada kalangan anak di bawah umur di BNN kota Bandung?
3. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan kendala dalam penegakan hukum dan rehabilitasi pada kalangan anak di bawah umur di BNN kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dan rehabilitasi pada kalangan anak di bawah umur di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum dan rehabilitasi pada kalangan anak di bawah umur di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya untuk menyelesaikan kendala penegakan hukum dan rehabilitasi pada kalangan anak di bawah umur di kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik dalam kajian mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, terutama yang berkaitan dengan penanganan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dengan studi kasus di Kota Bandung.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, Badan Narkotika Nasional, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada perlindungan anak dalam penyelesaian kasus narkoba

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan uraian konseptual yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi dan menganalisis dimensi-dimensi sosial dan hukum yang relevan, dimulai dari teori yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.²⁵ Kerangka ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami bagaimana teori-teori hukum dapat diterapkan dalam konteks penanggulangan terhadap individu yang berkonflik dengan hukum.

Adapun sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan, yaitu :

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sebagai pribadi, anggota masyarakat, sekaligus makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut mencerminkan harkat dan martabat manusia sehingga wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin keberadaannya oleh hukum. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan HAM melalui pembentukan norma dan peraturan hukum yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

HAM harus memperoleh jaminan hukum, sebab HAM dapat efektif apabila HAM itu dapat dilindungi hukum. Melindungi HAM dapat terjamin, apabila HAM itu merupakan bagian dari hukum. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan hukum. Oleh sebab itu, kualitas keadilan dalam suatu aturan hukum sangat bergantung pada bagaimana hak-hak dasar manusia diakomodasi dan dijamin melalui norma hukum tersebut. Dalam perspektif modern, hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai perwujudan otoritas negara, melainkan juga sebagai instrumen yang bertujuan melindungi dan menjamin hak-hak warga negara secara adil dan proporsional. Jadi dalam hal ini, hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung dan menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 125.

luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, harus berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani.²⁶

Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur kehidupan individu dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat. Setiap orang memiliki hak dan kepentingan yang beragam, termasuk hak asasi yang melekat pada dirinya. Dalam upaya memenuhi berbagai kepentingan tersebut, terbentuk interaksi sosial antarindividu yang memerlukan aturan agar dapat berlangsung secara tertib dan harmonis. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hubungan sosial sekaligus menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka keseimbangan tersebut dapat terganggu. Pelanggaran terhadap norma hukum dapat berwujud berbagai tindakan, termasuk perbuatan yang tergolong tindak pidana dan dikategorikan sebagai kejahatan. Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang kejahatan/perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan pelanggarnya.

Ada pun bentuk perlindungan hak asasi masyarakat guna menciptakan penegakan hukum yang seadil-adilnya mencakup antara lain:²⁷

- a. Memberikan perlindungan terhadap segala kesewang-wenangan pemerintah;
- b. Hanya dimuka pengadilan yang dapat menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah;
- c. Bentuk sidang pengadilan harus es berassas terbuka untuk umum;
- d. Pelaku tindak pidana harus diberikan perlindungan dan hak asasi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

²⁶ Maidin Gultom, "Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 2, Oktober 2006, hlm.396.

²⁷ K. D. Trimarlina, I. N. Sujana, dan A. P. W. Ida, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan," *Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 413.

2. Teori Penegakan Hukum

Hakikat penegakan hukum terletak pada usaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum ke dalam realitas sosial. Nilai tersebut mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum berfungsi memastikan bahwa setiap norma hukum dapat dijalankan secara efektif sebagai pedoman perilaku dan dasar dalam mengatur hubungan hukum antarwarga negara. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan proses transformasi konsep-konsep hukum dari tataran normatif menuju penerapan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸ Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹

Penegakan hukum menurut Jeremy Bentham berlandaskan pada prinsip utilitarianisme, yakni bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai “*the greatest happiness of the greatest number*” atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam pandangannya, hukum ditegakkan bukan untuk pembalasan dendam, melainkan sebagai sarana rekayasa sosial guna meminimalisir penderitaan (*pain*) dan memaksimalkan kesenangan (*pleasure*) dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Hukuman hanya dapat dibenarkan apabila memiliki manfaat nyata, yaitu mencegah penderitaan yang lebih besar di masa depan. Apabila tidak memberikan kemanfaatan, maka hukuman tersebut dianggap tidak adil. Setiap aturan hukum harus dinilai berdasarkan dampak konkretnya terhadap kesejahteraan publik, sehingga hukum yang tidak perlu dan justru membatasi kebebasan individu seharusnya dihapuskan. Selain itu, Bentham menganut positivisme hukum yang memandang hukum sebagai perintah penguasa dan hak hanya diakui apabila dilembagakan dalam sistem hukum positif, bukan sebagai hak alamiah. Dengan

²⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32..

²⁹ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta*, Edisi 59 (Januari 2019), hlm. 4.

³⁰ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2023), hlm. 188.

demikian, keadilan dalam penegakan hukum diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umum.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mengaktualisasikan gagasan dan konsep hukum agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya tidak terbatas pada penerapan ketentuan hukum secara tertulis, tetapi juga mencakup upaya untuk menghadirkan tujuan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, norma yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang harus diwujudkan melalui pelaksanaan hukum yang nyata, sehingga aturan hukum tidak hanya berhenti sebagai teks, melainkan dapat berfungsi secara efektif.³¹ Dalam pandangannya, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran manusia dan perilaku manusia itu sendiri, karena hukum tidak dapat berjalan atau tegak dengan sendirinya. Dengan kata lain, hukum tidak memiliki kemampuan otomatis untuk mewujudkan janji-janji serta kehendak yang terkandung dalam peraturan hukum tanpa adanya tindakan nyata dari aparat penegak hukum maupun masyarakat.³² Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keterlibatan manusia yang menjalankan serta menerapkan aturan hukum tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari..

3. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem hukum khusus yang dirancang untuk menangani perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban, maupun pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana.³³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem ini mencakup seluruh tahapan penyelesaian perkara anak, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan tahap pembinaan

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

³² *Ibid*, hlm 23.

³³ Fifdi Bramtita dan Irma Cahayningtyas, "Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 4 (Desember 2018), hlm. 531.

setelah anak menjalani putusan pidana.³⁴ Pelaksanaan sistem tersebut melibatkan berbagai institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, serta lembaga rehabilitasi yang memiliki peran masing-masing dalam proses penanganan perkara anak. Berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa, mekanisme ini dirancang dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak guna mendukung proses pemulihan serta perkembangan mereka di masa mendatang.³⁵

Dalam sistem peradilan pidana anak, pidana penjara bukan merupakan pilihan utama, karena penanganan terhadap anak lebih diarahkan pada pendekatan edukatif, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah ganti kerugian, baik berupa pembayaran sejumlah uang maupun pelaksanaan kewajiban tertentu sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Pada dasarnya, proses hukum terhadap anak tidak bertujuan untuk pembalasan, melainkan untuk pembinaan, perlindungan, dan pemulihan masa depan anak. Oleh karena itu, perubahan terhadap sistem hukum peradilan anak menjadi penting, mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak salah satunya diwujudkan melalui penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dengan mekanisme diversifikasi. Pendekatan ini melibatkan anak, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil, memulihkan keadaan, serta menciptakan rekonsiliasi tanpa berorientasi pada pembalasan semata.³⁶

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

³⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 29.

³⁶ Yul Ernis, "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2016), hlm. 172.

4. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan wujud penerapan nilai keadilan yang harus menjadi bagian dari kebijakan negara dan masyarakat. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan tidak hanya bersifat moral dan sosial, tetapi juga memiliki dasar yuridis melalui peraturan perundang-undangan serta norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak harus lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan daripada pemberian sanksi pidana semata.³⁷ Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya yang dilakukan secara berkesinambungan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.³⁸ Oleh sebab itu, pengawasan terhadap anak perlu dilakukan secara lebih intensif, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya pengaruh negatif dari lingkungan sekitar yang berpotensi menghambat perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak.³⁹

Perlindungan hak anak dalam hukum internasional salah satunya diatur melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konvensi tersebut disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 dan memperoleh kekuatan hukum yang mengikat sejak 2 September 1990.⁴⁰ Konvensi ini memuat berbagai prinsip universal serta norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan, pemenuhan hak, dan kedudukan anak dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Melalui konvensi tersebut, anak dipandang sebagai

³⁷ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (Juli–Desember 2016), hlm. 253.

³⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5.

³⁹ Hardjon, *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (Jakarta: Eresco, 2007), hlm. 5.

⁴⁰ "Konvensi Hak-Hak Anak Internasional," diakses 20 April 2026, pukul 10.16 WIB, <https://baperlitbang.kendalkab.go.id>.

generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia masa depan yang keberadaan serta perkembangannya harus dijamin dan dilindungi secara berkelanjutan.⁴¹

Dalam Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Hak Kelangsungan Hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak anak untuk mempertahankan kehidupannya serta memperoleh pelayanan kesehatan dan perawatan yang layak.
2. Hak Perlindungan (*Protection Rights*), yaitu hak anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, maupun perlakuan yang merugikan anak.
3. Hak Tumbuh Kembang (*Development Rights*), yaitu hak anak untuk memperoleh standar kehidupan yang mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, sosial, dan pendidikan secara optimal.
4. Hak Berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak anak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan serta kehidupannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak mencakup upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan bentuk penyalahgunaan lainnya. Undang-undang ini juga mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berhak memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam kasus anak penyalahguna narkoba, penegakan hukum seharusnya lebih mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif daripada penghukuman semata.⁴³

⁴¹ Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia J. J. Waha, dan Lusy K. F. R. Gerungan, "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dan Implementasinya di Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 4 (2023), hlm. 3.

⁴² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, ed. Mei Susanto, Asrul Ibrahim Nur, Riko Nugraha, dan Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 14–16.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

F. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Adapun perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Fokus / Hasil Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan / Kebaruan Skripsi Ini
1	Doni Albert Kela (2015)	Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba	Menjelaskan aspek hukum dan penegakan terhadap pelaku narkoba.	Sama-sama membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.	Skripsi ini lebih menyoroti anak di bawah umur sebagai subjek serta pendekatan rehabilitatif.
2	Wahyu Hariyadi & Teguh Anindito (2021)	Pelaksanaan Asesmen terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009	Meneliti pelaksanaan asesmen dan penetapan rehabilitasi pengguna.	Sama-sama membahas rehabilitasi sebagai bentuk penanggulangan.	Penelitian ini menitikberatkan pada anak di bawah umur dan implementasi Bapas Bandung.
3	Yahya Amirul Haz Nasution (2024)	Implementasi Perda No. 29 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika	Menganalisis peran pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Sama-sama fokus pada upaya pencegahan narkoba.	Skripsi ini fokus pada peran BNN dan Bapas di Kota Bandung, bukan pemerintah daerah.

		dan Zat Adiktif di Kabupaten Labuhanbatu			
4	D. Rachmat Pratama S. dkk. (2020)	Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kendari	Fokus pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku narkotika.	Sama-sama membahas aspek hukum dalam tindak pidana narkotika.	Penelitian ini memperluas ke anak/pelajar dengan konsep restorative justice dan SPPA.
5	Lydia Harlina Martono & Satya Joewana (2006)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah	Menekankan pentingnya edukasi dan peran sekolah dalam pencegahan narkoba.	Sama-sama membahas pencegahan di lingkungan pelajar/sekolah.	Skripsi ini menggabungkan pendekatan edukatif, hukum, dan sosial di Kota Bandung.
6	Putri Agustin Lestari (2023)	Strategi Kampanye Pencegahan Narkoba di Kalangan Pelajar melalui Program BNN Goes to School	Menganalisis strategi BNN dalam mengedukasi pelajar melalui pendekatan kampanye di sekolah.	Sama-sama membahas pencegahan narkoba di kalangan pelajar dan peran lembaga BNN.	Skripsi ini menambahkan dimensi penanggulangan dan pembinaan pasca pelanggaran melalui peran Bapas Bandung.
7	Gulam Fauzan (2018)	Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009	Mengkaji aspek hukum rehabilitasi pengguna narkoba dari	Sama-sama menyoroti rehabilitasi sebagai bentuk penanggulangan	Skripsi ini lebih menekankan penerapan rehabilitasi terhadap pelajar dengan

		dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	sudut pandang pidana Islam.	penyalahgunaan narkoba.	pendekatan restorative justice dan UU SPPA.
8	Ria Nurlaela (2020)	Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Bandung	Meneliti penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika.	Sama-sama membahas mekanisme diversi dan sistem peradilan anak	Skripsi ini memperluas pembahasan dengan melibatkan peran Bapas dalam proses pembinaan pascarehabilitasi.
9	Dede Nur Aeni (2022)	Analisis Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kota Tasikmalaya	Fokus pada faktor penyebab dan penegakan hukum bagi remaja pengguna narkotika.	Sama-sama mengkaji penyalahgunaan narkoba oleh kalangan pelajar/remaja.	Skripsi ini menitikberatkan lokasi penelitian di Bandung dan menambahkan pembahasan penegakan hukum.

Tabel 1.2 Matriks Penelitian Terdahulu